



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-01.TI.06.03 TAHUN 2019
TENTANG
INTEGRASI DATA DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem informasi di bidang hukum dan hak asasi manusia yang cepat dan akurat serta mampu menyajikan data terkini yang dibutuhkan dalam publikasi, penelitian, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan, perlu dilakukan pengintegrasian data dan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan mekanisme pengintegrasian data dan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Integrasi Data dan Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.05.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.05.04 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INTEGRASI DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Seluruh Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- KEDUA : Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diintegrasikan dalam *data warehouse* yang dikelola oleh unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi, yang meliputi:
- a. data dan informasi di bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
 - b. data dan informasi di bidang peraturan perundang-undangan;
 - c. data dan informasi di bidang kekayaan intelektual;
 - d. data dan informasi di bidang keimigrasian;
 - e. data dan informasi di bidang masyarakat;
 - f. data dan informasi di bidang administrasi hukum umum;
 - g. data dan informasi di bidang hak asasi manusia;
 - h. data dan informasi di bidang hukum nasional;
 - i. data dan informasi di bidang penelitian hukum dan hak asasi manusia;
 - j. data dan informasi di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
 - k. data dan informasi di bidang pengawasan.
- KETIGA : Data dan informasi yang diintegrasikan merupakan data yang akurat dan terkini dan dapat diakses secara *online* dan *realtime* oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan publikasi, penelitian, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah dalam menyediakan sarana dan prasarana *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) harus mendapatkan persetujuan dari Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Pengintegrasian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahapan integrasi perangkat teknologi informasi;
 - b. tahapan integrasi data;
 - c. tahapan integrasi sistem informasi.

- KEENAM** : Unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang data dan teknologi informasi melakukan koordinasi pemanfaatan, dan pengelolaan data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pengintegrasian data dan informasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keakuratan, kemutakhiran, keutuhan, dan kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pengintegrasian data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme integrasi data dan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN** : Unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang data dan teknologi informasi melakukan evaluasi terhadap mekanisme integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan secara berkala untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.
- KESEPULUH** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**



(Handwritten signature)
YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-01.TI.06.03 TAHUN 2019
TENTANG : INTEGRASI DATA DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

MEKANISME INTEGRASI DATA DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. Pendahuluan

Pengintegrasian data dan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk mempermudah bagi pejabat yang berwenang dalam mengakses informasi yang diperlukan secara online dan real time.

Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, dan terkini merupakan faktor dalam memberikan dukungan bagi pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Selain itu, data dan informasi tersebut merupakan hal yang penting untuk mendukung kegiatan publikasi dan penelitian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis karena belum ada mekanisme pengintegrasian data dan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat dijadikan sebagai pedoman.

Oleh karena itu, untuk mendukung pengintegrasian data dan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta untuk mewujudkan tertib integrasi data dan informasi yang akuntabel perlu ditetapkan mekanisme pengintegrasian data dan informasi untuk dijadikan sebagai pedoman di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

II. Pengertian Umum

1. *Core System* adalah sistem aplikasi dan sistem basis data yang mendukung proses bisnis utama unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis;

2. *Data Pooling* adalah sebuah basis data terpusat dimana seluruh informasi penting disimpan dan digunakan sebagai media pertukaran data elektronik untuk mendukung pengelolaan sistem *e-Government* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. *Data Warehouse* adalah kumpulan data yang memiliki sifat berorientasi pada subyek, terintegrasi, *time-variant*, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan;
4. *Integration Modules* adalah modul sistem TIK yang mendukung proses bisnis unit eselon I yang saling terkait agar dapat berkomunikasi (terhubung);
5. Integrasi Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut integrasi TIK adalah penggabungan/penyatuan sistem informasi di setiap unit eselon I ke dalam sistem informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Integrasi Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah penggabungan/penyatuan perangkat TIK di setiap unit eselon I ke dalam *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mencapai integrasi TIK;
7. Layanan Bersama (*Shared Services*) adalah penyediaan sistem TIK yang digunakan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I atau minimal lebih dari satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Layanan Bersama terdiri dari infrastruktur TIK, *common application*, dan *common system*;
8. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mencapai suatu tujuan;
9. Sistem Layanan Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sistem yang mengelola kumpulan data yang digunakan dalam pengelolaan hukum dan Hak Asasi Manusia negara baik data yang berasal dari seluruh unit eselon I maupun data eksternal sehingga terintegrasi, teragregasi, dan terstruktur untuk mewujudkan *Single Source of Truth* data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pengambilan keputusan pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Perangkat TIK adalah perangkat operasional yang terdiri dari:

- a. perangkat keras, antara lain *server*, media penyimpanan, media *backup*, dan sebagainya;
- b. perangkat jaringan, antara lain *core switch*, *router*, dan sebagainya;
- c. perangkat lunak, antara lain sistem operasi server, aplikasi, *backup tools server*, dan sebagainya.

III. Pengintegrasian Data dan Informasi

a. Prinsip Umum

Dalam mewujudkan integrasi data dan informasi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pengelolaan layanan TIK unit eselon I di DC dan DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh unit di Sekretariat Jenderal yang menangani Data dan Informasi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai perjanjian tingkat layanan (*Service Level Agreement (SLA)*);
2. Pemanfaatan perangkat TIK yang ada di DC dan DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan secara optimal (berbagi *resources*);
3. Fungsi DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan sebagai resiprokal dari DC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang implementasinya dilakukan secara bertahap;
4. Setiap penyediaan perangkat TIK untuk DC dan DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh unit eselon I harus diletakkan di DC dan/atau DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Hanya ada satu DC dan satu DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Perangkat TIK yang ada di DC unit eselon I dikonsolidasikan di DC dan DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali untuk perangkat TIK yang tidak akan digunakan setelah 2 (dua) tahun;
7. Pengelolaan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Pengelola Pusat Data dan Teknologi Informasi

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan unit eselon I selaku Pemilik Data;
8. Data unit eselon I merupakan data milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Pengelola Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemilik Data berkoordinasi dalam melaksanakan Sistem Layanan Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Mekanisme pengumpulan data untuk Sistem Layanan Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi:
 - a. *Data pooling*;
 - b. *Data warehouse*.
 11. Pihak-pihak terkait Sistem Layanan Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 12. Pengembangan sistem informasi harus berfokus untuk mendukung layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 13. Proses pengembangan sistem informasi harus memperhatikan interoperabilitas antar sistem;
 14. Pengembangan sistem informasi harus meminimalkan duplikasi sistem informasi di seluruh Unit Eselon I secara bertahap.
- b. Tahapan Integrasi Data dan Informasi
1. Tahapan integrasi perangkat TIK, sebagai berikut:
 - a) Pembangunan DC dan DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Pengadaan perangkat TIK untuk DC dan/atau DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Konsolidasi perangkat TIK unit eselon I di DC dan/atau DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d) Operasional DC dan DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e) Penyediaan fasilitas pendukung DC dan/atau DRC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Tahapan integrasi data, sebagai berikut:
 - a) Pembangunan integrasi data dan informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - b) Pembangunan integrasi data dan informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lain secara keseluruhan;
 - c) Pembangunan integrasi data dan informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendukung kebutuhan data dengan Badan Publik.

3. Tahapan Integrasi data dan informasi, sebagai berikut:
 - a) Pembangunan *dashboard executive* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b) Pembangunan Sistem *Single Sign On* (SSO);
 - c) Integrasi Aplikasi yang ada di unit eselon I, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis ke dalam *Single Sign on* (SSO).

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY